

Kajian 043 | Pembatal-Pembatal Shalat (Bagian 1)



□ BimbinganIslam.com

□ Ustadz Fauzan ST, MA

□ [Matan Abu Syuja](#)

□ Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahāniy (Imam Abū Syujā')

□□□□□□

MATAN KITAB

فصل) والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئاً: الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة.

Dan perkara-perkara yang membatalkan shalāt ada 11:

- Berbicara secara sengaja
- Banyak bergerak secara berurutan
- Hadats
- Keluar najis atau terkena najis
- Terbuka auratnya tatkala di dalam shalāt
- Merubah niat
- Membelakangi Kiblat
- Makan
- Minum
- Tertawa
- Murtad

□□□□□□

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

Para sahabat BiAS yang dirahmati oleh Allāh Subhānahu wa Ta'āla, kita lanjutkan pada halaqah yang ke-43, masuk pada fasal tentang perkara – perkara yang membatalkan shalāt bagian pertama

قال المصنف

■Penulis Rahimahullāh berkata

((والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئاً))

Dan perkara-perkara yang membatalkan Shalāt ada 11 perkara

((الكلام العمد))

- Berbicara secara sengaja

Seseorang yang berbicara secara sengaja didalam shalātnya, maka shalātnya batal.

Hal ini berdasarkan sabda Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam,

مسند أبي داود الطيالسي (2 / 427)
إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ
النَّاسِ

“Sesungguhnya shalāt kami ini tidak diperbolehkan sedikitpun ucapan manusia”

(HR Muslim, Abū Dāwūd, An-Nasai)

• Begitu juga hadīts Zaid bin arqom

توفيق الرحمن في دروس القرآن (1 / 313)
(إنا كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
يكلم أحدا صاحبه بحاجته، حتى نزل: {حَافِظُوا عَلى
الصَّلَواتِ والصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ} ، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) . متفق عليه

“Bahwasanya kami dulu pada zaman Nabi Shallallāhu ‘alayhi wa
sallam saling berbicara tatkala shalāt , masing-masing
mengajak temannya untuk berbicara tentang urusannya, sampai
turun ayat

‘Jagalah shalāt -shalāt dan shalāt Al wustha dan berdirilah
menghadap Allāh dalam keadaan khusyu’. Maka kemudian setelah
itu kami diperintahkan untuk diam tatkala shalāt dan dilarang
untuk berbicara.” Muttafaqun ‘alaih

(Diriwayatkan oleh Bukhāri dan Muslim)

Namun apabila ucapan itu sedikit atau ucapan tersebut
dikarenakan lupa ataupun karena jahil (tidak tahu) maka hal
itu ma’fu atau ma’dur dimaafkan dan tidak membatalkan
shalātnya.

((والعمل الكثير المتوالي))

□ Banyak bergerak secara berurutan

Yaitu gerakan-gerakan yang diluar gerakan shalāt yang
diperintahkan

Didalam mahzab Syāfi'i 3 gerakan secara berurutan baik sengaja ataupun lupa ataupun gerakan seluruh tubuhnya maka shalātnya batal.

Hal ini berdasarkan hadits Muaiqib dari Nabi Shallallāhu 'alayhi wa sallam.

صحيح مسلم (1/ 388)

حَدَّثَنَا ثَنِي مُعَيْقِبٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التَّوَرَّابَ «حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً»

Kata Rasūlullāh:

“Tatkala beliau mengomentari orang yang sedang meratakan tanah sementara dia sedang sujud, maka kata Beliau ‘Apabila memang harus dilakukan maka cukup sekali saja’.”

(Hadits riwayat Muslim)

- Banyak melakukan gerakan yang sia-sia baik dengan tangannya, kakinya, atau anggota tubuhnya yang lain maka ini adalah termasuk perkara yang dapat membatalkan shalāt, (karena) hal itu mengganggu shalatnya dan mengganggu kekhusyu'an yang ada di dalam shalātnya.
- Gerakan-gerakan yang dilakukan itu adalah cerminan dari hatinya yang tidak konsentrasi di dalam shalāt.
- Jika khusyu' hatinya, maka anggota tubuhnya pun akan khusyu' dan tenang serta thuma'ninah, karena thuma'ninah adalah termasuk rukun di dalam shalāt, maka apabila rukun itu hilang maka shalātpun batal.

Adapun yang disebutkan dalam mahzab Syāfi'i bahwasanya 3 kali gerakan secara berturut-turut membatalkan, maka hal ini tidak ada dalilnya.

Yang jelas tidak ada batasan tertentu yang membatasi 3 gerakan baik kurang ataupun lebihnya seseorang bergerak atau

menggerak-gerakan anggota tubuhnya maka selama hal itu mengganggu kekhusyu'an shalatnya maka bisa berakibat shalātnya menjadi batal.

Oleh karena itu setiap orang berusaha agar bisa shalāt dalam keadaan tenang dan dalam keadaan Khusyu' agar diterima oleh Allāh Subhānahu wa Ta'āla.

Adapun gerakan yang disana ada maslahat dan diperintahkan untuk dilakukan maka tidak mengapa, seperti:

- √ Menghalangi orang yang hendak melewati kita yang sedang shalāt.
- √ Menjauhkan perkara-perkara yang bisa membuat mudharat,

Misalnya :

- ~Ada ular
- ~Membukakan pintu
- ~Lain sebagainya (disana ada mashlahat yang jelas)

((والحدث))

□ Hadats

Baik hadats yang kecil maupun hadats yang besar maka keduanya membatalkan shalāt.

Shalāt tidak akan diterima sampai seseorang bersuci dalam shalātnya

Berdasarkan sabda Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam,

صحيح البخاري (1 / 39)

«لَا تَقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَدَّ حَذَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

“Orang yang sedang hadats tidak diterima shalātnya sampai dia berwudhu atau sampai dia bersuci sampai terangkat hadatsnya.”

(Hadīts riwayat Bukhāri)

Maksudnya disini yaitu bersuci dari hadats tersebut yaitu Thaharah.

Seseorang shalāt maka wajib bagi dia untuk berthaharah sebelum shalātnya.

((وحدوث النجاسة))

□ Keluar najis atau terkena najis

Dan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dalil-dalilnya maupun penjelasannya tentang najis itu sendiri, kemudian bagaimana cara menghilangkannya dan juga kewajiban untuk menghilangkan najis tersebut sudah dijelaskan pada halaqah yang lalu.

Point ke 3 dan 4, ini terkait dengan thaharah.

Thaharah adalah syarat diterimanya shalāt, tatkala syarat itu hilang maka shalātnya pun menjadi batal.

Oleh karena itu wajib untuk mengangkat hadats dan menghilangkan najis.

Demikian yang bisa kami sampaikan didalam halaqah ini, semoga bermanfaat.

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین
والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ
